

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, penghinaan dan pencemaran nama sering terjadi di situs jejaring sosial seperti facebook, blog, atau dalam bentuk email, sebagai contoh yang menjerat Prita Mulyasari, meskipun pada akhirnya, Prita Mulyasari diputus bebas. Setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 14/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa Pasal 310 KUHP tidak ada masalah dengan kontitusionalitasannya, maka hal yang menyangkut masalah penghinaan dan pencemaran nama baik tetap mengacu dalam Pasal 310 KUHP tersebut.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini bukan melarang hak setiap orang untuk bebas berpendapat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 27 UU ITE ini merupakan *lex specialis* dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas. Pasal tersebut, bukan melarang, hanya ia memiliki tujuan agar setiap orang yang ingin mengunggah informasi, gambar di media sosial, mendistribusikan maupun mentransmisikan, ia harus memikirkan terlebih dahulu apakah hal yang akan di upload di media sosial tersebut dapat menimbulkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan UU ITE yang karakteristiknya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang;
- (2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- (3) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- (4) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Untuk dapat melakukan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, seseorang harus memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana pada umumnya. Yakni, sebagai subjek hukum yang mampu

bertanggung jawab. Kemudian, untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum khususnya jaksa akan unsur kesengajaan dari si pelaku dalam perbuatannya tersebut.

## **1.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran penulis adalah sebagai berikut :

- a Revisi UU ITE yang ada dengan mengurangi masa tahanan, membuat tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana ringan. Hal ini justru merupakan suatu kemunduran, harapan kedepannya perubahan akan masa hukuman bisa ditangguhkan, agar masyarakat khalayak ramai dapat berhati-hati dalam mengunggah konten di media sosial. Pengetatan sanksi kembalipun juga demi mengurangi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.
- b Perlu adanya kerjasama antara para aparat penegak hukum, tidak hanya dari jaksa saja, dalam membuktikan unsur kesengajaan dari si pelaku agar perbuatan pelaku dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.